



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
Nomor: 30/Kpts/OT.010/H.12/01/2023

Tentang

PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN UNIT
AKUNTANSI SATUAN KERJA PENGGUNA ANGGARAN
PADA BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan yang andal, akuntabel serta diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Laporan Keuangan yang andal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk pejabat/pegawai sebagai Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) pada Kementerian Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1647);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1758);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PM K.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17 /PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 139/Kpts/KP.230/M/3/2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 511/Kpts/KP.230/M/9/2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Struktur organisasi Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit Akuntansi Satuan Kerja Pengguna Anggaran (UAKPA) pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA : Menunjuk pejabat/pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit Akuntansi Satuan Kerja Pengguna Anggaran (UAKPA) pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
- KETIGA : Tim Penerapan PIPK sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA mempunyai tanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan memutakhirkan dokumentasi penerapan PIPK.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim Penilai PIPK berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KELIMA : Tim Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:
1. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 2. Melaksanakan penilaian pengendalian intern;
 3. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 4. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPAW/ UAKKPABUN / UAKKBUN Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
 5. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 02 Januari 2023
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



FERY FAHRUDIN MUNIR
NIP. 19660106 199303 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada.:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;
4. Pejabat Pembuat Komitmen;
5. Bendahara Pengeluaran;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Nomor : 30/Kpts/OT.010/H.12/01/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

STRUKTUR ORGANISASI PIPK
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN



Penanggungjawab PIPK



Pelaksanaan PIPK

Lampiran 2 : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Nomor : 30/Kpts/OT.010/H.12/01/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PIPK
UNIT AKUNTANSI SATUAN KERJA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
PADA BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
TAHUN 2023

Pengarah : Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian


Penanggung Jawab : Kepala Bagian Tata Usaha

Ketua : Koordinator Subtansi Program dan Evaluasi

Wakil Ketua : Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi

Anggota : 1. Sub Koordinator Program.
2. Sub Koordinator Keuangan.
3. Sub Koordinator Rumah Tangga dan BMN.
4. Asep Ilham, SE, Bendahara Pengeluaran.
5. Saipul, SE pelaksana pada Subbagian Keuangan.
6. Soejarwati, SM pelaksana pada Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

KUASA PENGGUNA ANGGARAN


FERY FAHRUDIN MUNIR
NIP. 19660106 199303 1 001

Lampiran 3 : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Nomor : 30/Kpts/OT.010/H.12/01/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

Uraian Tugas Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit Akuntansi Satuan Kerja Pengguna Anggaran (UAKPA) pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penanggungjawab Laporan Keuangan Satuan Kerja (Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian) adalah:
 - a. Membina dan mengkoordinasikan sistem pengendalian internal atas penyusunan laporan keuangan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
 - b. Menandatangani pernyataan tanggung jawab/SOR atas Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja;
 - c. Menandatangani tahunan kepada dan Menyampaikan Laporan Keuangan semesteran Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
2. Penanggungjawab Penilaian PIPK (Kepala Bagian Tata Usaha)
 - a. Menunjuk dan menetapkan tim penilai PIPK tingkat Satuan Kerja;
 - b. Membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan PIPK di BPTP Jawa Barat;
 - c. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan perbaikan Laporan keuangan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
 - d. Menandatangani laporan PIPK;
 - e. Menyetujui dan menyampaikan laporan keuangan untuk disampaikan kepada Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.
3. Pelaksanaan Penilaian PIPK Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian:
 - A. Ketua Tim Penilai PIPK (Koordinator Program BPTP Jawa Barat) adalah:
 1. Menelaah isian kertas kerja PIPK;
 2. Meneliti hasil penilaian PIPK;
 3. Menyusun Draft Laporan Penilaian PIPK.
 - B. Anggota Tim Penilai adalah:
 1. Melaksanakan Teknik Dan Prosedur Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Tingkat Proses/Transaksi, dan secara keseluruhan atas proses, prosedur, dokumen, dan penggunaan sumber daya dalam rangka penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan tabel dan format PIPK pada Lampiran II;
 2. Meneliti dan menganalisis Kertas Kerja PIPK;
 3. Menyusun konsep rekomendasi perbaikan.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



FERY FAHRUDIN MUNIR
NIP. 19660106 199303 1 001